



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status: Perpanjangan

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI**

**NOMOR : 503/0010/SIPDG/DPM-PPTSP/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

**drg. CHITRA CHAIRUNNISAH**

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 30 September 1987

Alamat : Jl. Kpt. Bangsi Sembiring Gg. Pengadilan Lama No. 16, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : UPTD PUSKESMAS KABANJAHE Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 10, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0991702,98.4929201,17

Nomor STR : 1222100215115844

Nomor Rekomendasi OP : 09/Rek/PDGI-KR/VI/2020

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 31 Desember 2020

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 29 Juni 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARCIA BANGUN, SE, MM**

**PEMBINA TK. I**

**NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi

-----